



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/022/III/XIV/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMK Yadika Baturaja Nomor 384-K/Yad-BR/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Yadika Baturaja .
2. Akta Notaris tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor 41 tentang Yayasan Abdi Karya Jakarta.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional tetap dapat diberikan;
- b. bahwa izin operasional ini dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 018/C/KEP/I/1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin operasional sekolah swasta :
- Nama sekolah : **SMK YADIKA RATURAJA**
Program Keahlian : 1. Akuntansi
2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
3. Otomotif
- Alamat : Jalan ST Badaruddin II Kel. Sukaraya Baturaja
Kecamatan : Baturaja Timur
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Bahwa pemegang surat izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 17 Pebru ari 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Drs. Syaiful Doelhir, M.Si.
Pembina Tk.I,
NIP 196010261988031003

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu
5. Kepala SMKN 1 Ogan Komering Ulu sebagai sekolah induk
6. Kepala UPTD Kecamatan Baturaja Timur



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 169 / KPTS / 590 / 1 / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBAI-GUNAN GEDUNG SEKOLAH SMP DAN SMK SELUAS ± 6.554 M² YANG TERLETAK DI DESA SUKARAYA KECAMATAN BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ATAS NAMA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca** :
- Surat Permohonan Izin Lokasi dari YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) tanggal 21 Juni 2005 Nomor : 16 / BP-YAK / VI / 2005;
 - Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka Pemberian Izin Lokasi atas nama YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) Nomor : 460 / 2129 / 26 tanggal 14 Juli 2005.
- Menimbang** :
- bahwa keberadaan lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat di dambakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - bahwa rencana pembangunan Gedung Sekolah SMP dan SMK dari pemohon ini merupakan kegiatan pembangunan yang peruntukannya mendukung dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Perda No.14 Tahun 1998);
 - bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan, untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Wengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Memberikan Izin Lokasi kepada **YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)** alamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 11 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan 12240, untuk keperluan Pembangunan Gedung Sekolah SMP dan SMK seluas $\pm 6.554 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah skala 1 : 1.000 pada lampiran Keputusan ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah seluas $\pm 6.554 \text{ M}^2$ tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan Pembangunan Gedung Sekolah SMP dan SMK serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan itu, dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong setelah dibebaskan dengan maksud mencari keuntungan (spekulasi tanah).

3. Perpanjangan Izin lokasi berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan perpanjangan Izin lokasi.

KETIGA : Izin Lokasi ini batal demi hukum dan atau berakhir dengan sendirinya, apabila :


1. Terjadi perubahan / pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut di dalam Diktum PERTAMA.
2. Syarat-syarat pada Diktum PERTAMA tidak terpenuhi.
3. Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini belum ada kegiatan nyata di lapangan, dan tidak dimohon perpanjangannya.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Ogan Komering Ulu dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 30 Juli 2005

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU



[Handwritten Signature]

Drs. H. FADJRI NASHIR B. S.Ip. MM

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Yth. Kakanwil BPN Propinsi Sum – Sel di Palembang.
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten OKU di Baturaja.
4. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupten OKU di Baturaja.
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Nasional Kab. OKU di Baturaja.
6. Yth. Camat Baturaja Timur di Baturaja.